

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016

**SUTARI
NPM :**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and evaluate the effectiveness of the position and function of mediation institutions in the Indonesian legal system, especially in resolving civil disputes and to find out and analyze the effectiveness of mediation decisions and the inhibiting factors of the passage of these decisions.

This type of juridical sociological research. The nature of the research is descriptive. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis.

The results of the study indicate that mediation is one way to pursue justice in a simple and institutionalized form that is accommodated by the legislation, namely Article 60 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. The position of mediation is an alternative dispute resolution. The obstacle in the mediation process is that it can only be carried out effectively if the parties have the will or desire to resolve the dispute by consensus, if only one of the opposing parties does not have the same desire for mediation then mediation will never occurs and if it is implemented it does not work effectively. This is especially the case if the use of mediation is voluntary.

Keywords: implementation, supreme court regulations, mediation

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum ini dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke tiga yang menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum,”. Oleh karena itu, prinsip negara hukum ini menjadi landasan dasar bagi Indonesia dalam menyelenggarakan ketatanegaraan, maupun pada saat menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Salah satu bagian terpenting dari negara hukum yaitu adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Peradilan yang merdeka dan mandiri ini memiliki pengertian yakni bahwa sebuah peradilan harus terbebas dari kekuasaan apapun dalam melaksanakan kuasanya di bidang penegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dipertegas oleh pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Salah satu kekuasaan di dalam negara hukum yang harus terpisah dan terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya adalah lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang ada dalam suatu negara. Negara hukum memiliki empat esensi yaitu antara lain adanya legalitas (supremasi hukum) sebagai standar yang harus diindahkan atau ideal-ideal afirmatif yang harus dipenuhi, adanya *independent judiciary* atau lembaga peradilan yang indenpenden terbebas dari kekuasaan manapun, adanya jaminan hak asasi manusia termasuk penentuan cara penentuan prosedural dalam memperoleh hak-hak yang dijamin, serta adanya *good governance* (M. Ali Zaidan, 2009: 146).

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dari tiga kekuasaan negara, seperti yang disebut oleh teorinya Montesquieu yang dikenal dengan sebutan *Trias Politica*. Teori tersebut menyatakan bahwa kekuasaan sebuah negara atau

pemerintahan terdiri dari tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif untuk mengadili. Indonesia menerapkan sistem pemisahan ketiga kekuasaan tersebut. Salah satu buktinya bahwa Indonesia menerapkan pemisahan kekuasaan yaitu dengan adanya kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) terpisah, baik secara organisasi, administrasi dan finansial dari kekuasaan pemerintah (*eksekutif*) dan kekuasaan untuk membuat undang-undang (*legislatif*), ataupun merdeka dari campur tangan pihak-pihak atau lembaga-lembaga negara lainnya.

Salah satu fungsi kekuasaan kehakiman adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Umum. Lembaga peradilan ini menjadi salah satu lembaga yang kerap kali menyelesaikan perselisihan antara manusia dengan manusia lainnya atau manusia dengan negara. Manusia sebagai makhluk sosial memang tidak dapat lepas dari ketergantungan satu sama lainnya. Manusia saling membutuhkan manusia lainnya namun disisi lain karena banyak kepentingan yang timbul dalam kehidupan manusia sering terjadi perselisihan atau sengketa.

Dalam kehidupan bernegara, untuk menyelesaikan sengketa tersebut diwujudkan dalam kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan. Sengketa manusia yang diadili salahsatunya sengketa perkara perdata. Ada yang menarik dalam penyelesaian sengketa ini karena perkara perdata mengenal penyelesaian perkara secara mediasi melalui lembaga mediasi. Lembaga mediasi pada dasarnya

adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konsideran menimbang undang-undang tersebut menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian yang dimaksud sebagai alternatif penyelesaian sengketa salah satunya sebagaimana Pasal 6 undang – undang tersebut adalah mediasi. Mediasi pada dasarnya dapat dikatakan adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang digunakan sebagai alternatif para pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya proses mediasi tersebut dikenal pula dalam lembaga peradilan umum khususnya pada penyelesaian perkara perdata.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut. Perma tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah banyaknya perkara yang menumpuk. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui

perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Selain itu kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Pada dasarnya penyebab terjadinya mediasi ini dapat didasarkan dari pertimbangan yang pertama di atas. Apabila melewati proses peradilan secara litigasi tentu akan menempuh waktu yang cukup lama dan melewati proses – proses yang cukup panjang. Terlebih pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Dari pemaparan tersebut pun muncul persoalan karena pada kenyataannya masih banyak antara pihak yang berperkara melalui lembaga mediasi melanjutkan ke tahap persidangan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah lembaga mediasi

tersebut berfungsi secara efektif untuk menyelesaikan sebuah perkara bagi para pencari keadilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan sistem hukum di Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat keberhasilan lembaga mediasi dalam memutuskan penyelesaian sengketa dalam perkara perdata yang dihubungkan dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis dan mengevaluasi efektifitas kedudukan dan fungsi lembaga mediasi dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata.
2. Mengetahui serta menganalisis efektivitas dari putusan mediasi dan faktor penghambat dari berjalannya putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Ke Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dan Pengadilan Agama Ciamis Diperoleh Data Sebagai Berikut:

No	Lembaga	Tahun		Ket.
		2017	2018	
1.	PN Ciamis	7 Perkara Berhasil Mediasi Dan 27 Gagal Mediasi	49 Perkara Gagal Mediasi Dan 17 Perkara Berhasil Mediasi	
2.	Pa Ciamis	112 Gagal Mediasi Dan 3 Perkara Berhasil Mediasi	135 Perkara Berhasil Mediasi Dan Yang Gagal Nihil	
3.	PN Tasik	34 Perkara Gagal Mediasi Dan 4 Berhasil Mediasi	32 Perkara Gagal Mediasi Dan 17 Berhasil Mediasi	

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses mediasi peradilan banyak yang tidak berhasil artinya ada kendala dan/atau hambatan dalam proses mediasi. Hambatan – hambatan tersebut paling besar karena konflik kepentingan yang tinggi yang memerlukan suatu keputusan dari lembaga peradilan. Artinya kecil kemungkinan untuk dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.

1. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia

Salah satu fungsi kekuasaan kehakiman adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Umum. Lembaga peradilan ini menjadi salah satu lembaga yang kerap kali menyelesaikan perselisihan antara manusia dengan manusia lainnya atau manusia dengan negara. Manusia sebagai makhluk sosial

memang tidak dapat lepas dari ketergantungan satu sama lainnya. Manusia saling membutuhkan manusia lainnya namun disisi lain karena banyak kepentingan yang timbul dalam kehidupan manusia sering terjadi perselisihan atau sengketa antara manusia tersebut.

Dalam kehidupan bernegara, untuk menyelesaikan sengketa tersebut diwujudkan dalam kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan. Sengketa manusia yang diadili salahsatunya sengketa perkara perdata. Ada yang menarik dalam penyelesaian sengketa ini karena perkara perdata mengenal penyelesaian perkara secara mediasi melalui lembaga mediasi. Lembaga mediasi pada dasarnya adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konsideran menimbang undang–undang tersebut menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian yang dimaksud sebagai alternatif penyelesaian sengketa salah satunya sebagaimana Pasal 6 undang – undang tersebut adalah mediasi. Mediasi pada dasarnya dapat dikatakan adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang digunakan sebagai alternatif para pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya proses mediasi tersebut dikenal pula dalam lembaga peradilan umum khususnya pada penyelesaian perkara perdata.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut. Perma tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut :

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah banyaknya perkara yang menumpuk. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Selain itu kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukkan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan

apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Pada dasarnya penyebab terjadinya mediasi ini dapat didasarkan dari pertimbangan yang pertama di atas. Apabila melewati proses peradilan secara litigasi tentu akan menempuh waktu yang cukup lama dan melewati proses – proses yang cukup panjang. Terlebih pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Penulis berpendapat bahwa mediasi merupakan salah satu cara untuk menempuh keadilan dalam bentuk yang sederhana. Namun dalam konteks ini mediasi sudah terlembaga dengan di akomodir oleh peraturan mahkamah agung hanya saja kedudukan lembaga mediasi tidak termasuk ke dalam proses persidangan secara formal atau litigasi karena sifatnya perkara yang di mediasi lebih tepat untuk sengketa yang bersifat kepentingan saja bukan untuk memerlukan memutus seperti kasus – kasus yang masuk dalam hukum publik (misalnya tindak pidana dan lain – lain). Sehingga dalam praktik terkadang mediasi dipandang tidak efektif karena banyak kasus yang masuk proses mediasi

bukan kasus yang tepat di lakukan proses mediasi ataupun para pihaknya pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya proses perdamaian.

Untuk mengefektifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, yaitu:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
- b. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu.
- c. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa.
- d. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak (*rights*) seseorang karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih tepat dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kepentingan (*interests*).

Efektivitas dari otoritas hakim yang juga selaku mediator dalam penyelesaian sengketa terlihat secara lebih nyata dalam lingkup Peradilan yang menangani perkara. Para pihak yang bersengketa di Peradilan menganggap hakim tidak hanya sebagai orang yang memiliki otoritas sebagai pejabat pengadilan, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Karenanya para pihak mau mendengar ucapan dan arahan hakim karena dipandang sebagai nasihat untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. Sebagai metode penyelesaian sengketa

secara damai, mediasi mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, pihak ketiga sebagai penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Efektivitas Lembaga Mediasi Dalam Memutuskan Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perdata Yang Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan

Proses mediasi merupakan upaya dari lembaga peradilan di Indonesia untuk memberikan ruang bagi para pencari keadilan menyelesaikan perkaranya tanpa harus melewati proses peradilan panjang. Misalnya pada pengadilan tingkat pertama proses peradilan pada praktiknya dapat berjalan dengan ber minggu – minggu sampai akhirnya mencapai terbitnya putusan. Namun meski putusan sudah terbit biasanya tidak sedikit yang melanjutkan kepada upaya

hukum lainnya yakni banding dan kasasi. Sehingga dapat dikatakan prosesnya sangat panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu asas dalam peradilan yaitu asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana.

Penjelasan tentang asas tersebut ada pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sehingga dapat dikatakan proses mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 60 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Pada

praktiknya proses mediasi terdapat kelemahan yang menjadi faktor hambatan proses mediasi tersebut menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga proses sengketa tetap masuk ke dalam proses persidangan. Kelemahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

Pertama adalah bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama untuk mediasi maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela (Takdir Rahmadi, 2003: 20).

Kedua, pihak yang beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu penyelesaian sengketa misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. Ketiga, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat di mediasi terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi – kompromi. Misalnya bagi kalangan aktivis anti nuklir yang menentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir karena alasan bahwa pembangunan itu secara moral salah maka mereka tidak akan bersedia menempuh mediasi untuk penyelesaian sengketa tentang rencana pembangunan tenaga nuklir. Sebab, jika mereka bersedia menghadiri sesi mediasi berarti pengingkaran terhadap nilai moral yang mereka perjuangkan.

Keempat, mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (rights) karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (interests). Kelima secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana (Takdir Rahmadi, 2003: 20).

KESIMPULAN

Mediasi merupakan salah satu cara untuk menempuh keadilan dalam bentuk yang sederhana. Namun dalam konteks ini mediasi sudah terlembaga dengan di akomodir oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 60 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Kedudukan mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Artinya tidak masuk pada proses persidangan secara formal atau litigasi karena sifatnya perkara yang di mediasi lebih tepat untuk sengketa yang bersifat kepentingan saja bukan untuk memerlukan pembuktian keyakinan dan sengketa yang memerlukan putusan seperti kasus–kasus yang masuk dalam hukum publik (misalnya tindak pidana dan lain–lain). Hambatan dalam proses mediasi yaitu bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama untuk mediasi maka mediasi tidak

akan pernah terjadi dan jikan pun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mujahidin, 2007. *Peradilan Satu Atap Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. 1998. Bandung : Alumni.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, 2012. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : .Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jurnal Penelitian

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprunce)* Vol. 1, Jakarta: Kencana.
- M. Ali Zaidan, : 2009. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum yang Demokratis," Jurnal Yuridis, (11) .9.
- S.F. Marbun. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum .No. 9 Vol. 4.
- B. Arief Sidharta. 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Artikel pada Jurnal Hukum "Jentera", Jakarta : diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tahun II..

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan